

Analisis Putusan Pengadilan Agama pada Dudukan Perkara Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No:04/DSN- MUI/2000 tentang Murabahah

Jeane Neltje Saly¹ Zildjian Aditya Muda²

Universitas Tarumanagara^{1,2}

Email: jeanes@fh.untar.ac.id¹ zildjian.207231025@gmail.com²

Abstrak

Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk kasus-kasus yang melibatkan akad murabahah. Artikel ini menganalisis pengaruh dan implementasi akad murabahah dalam kasus-kasus sengketa ekonomi syariah dengan mengacu pada fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah. Selain itu, artikel ini membahas peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi yang berlaku. Dengan pemahaman yang kuat tentang aspek-aspek ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Artikel ini juga membahas beberapa putusan pengadilan terkait dengan kasus-kasus murabahah dan bagaimana pemahaman yang mendalam tentang hukum ekonomi syariah dapat membantu dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Murabahah, Fatwa MUI



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama memiliki wewenang yang tidak dapat disangkal dalam menangani masalah ekonomi syariah. Hal ini didasarkan pada Pasal 49 dari undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat untuk mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat awal yang melibatkan individu-individu yang beragama Islam dalam ranah perkawinan, pewarisan, wasiat, pemberian, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan aspek ekonomi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah." Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang tidak dapat dipertanyakan dalam menangani kasus-kasus ekonomi syariah. Ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan hak prerogatif untuk memeriksa, mengambil keputusan, dan menyelesaikan kasus di tingkat pertama yang melibatkan individu-individu beragama Islam dalam masalah perkawinan, warisan, wasiat, pemberian, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan aspek-aspek ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat dalam menyelesaikan kasus-kasus ekonomi syariah. Dasar ini ditemukan dalam Pasal 49 dari undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dengan jelas menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyelidiki, mengambil keputusan, dan mengakhiri kasus di tingkat pertama yang melibatkan individu-individu beragama Islam dalam ranah perkawinan, warisan, wasiat, pemberian, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah". Hal ini juga mencakup situasi di mana salah satu pihak dalam perjanjian syariah melakukan pelanggaran atau tindakan yang melanggar hukum, yang dapat merugikan pihak lainnya.

Secara umum, sengketa sering kali muncul karena adanya tindakan penipuan atau ketidakpatuhan terhadap janji oleh salah satu atau beberapa pihak terlibat. Sengketa juga dapat timbul

ketika salah satu pihak tidak memenuhi sepenuhnya apa yang telah disepakati, atau ketika pelaksanaan kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan awal. Selain itu, keterlambatan dalam pemenuhan kesepakatan juga bisa menjadi penyebab sengketa. Selanjutnya, sengketa dapat muncul ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dalam perjanjian, yang kemudian menghasilkan ketegangan dan konflik. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa dalam konteks ekonomi syariah awalnya bisa dilakukan dengan beberapa cara. Ini termasuk menurut ketentuan akad, melalui upaya musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), atau lembaga arbitrase lainnya, dan bahkan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Namun, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 pada tanggal 29 Agustus 2013, pasal tersebut telah mengalami judicial review. Akibat dari review tersebut, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi (melalui pengadilan) menjadi wewenang mutlak Pengadilan Agama. Dengan kata lain, Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi eksklusif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah setelah perubahan ini berlaku.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dapat melibatkan berbagai bentuk akad, dan salah satu contohnya adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah suatu bentuk perjanjian jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas harga beli barang tersebut kepada pembeli. Dalam akad ini, penjual memperoleh barang terlebih dahulu dan kemudian menjualnya kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad murabahah dapat mengajukan sengketa ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama jika terjadi perselisihan atau pelanggaran terhadap ketentuan akad tersebut. Dalam akad murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian. Akad murabahah di lembaga keuangan syariah mendominasi keseluruhan pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Akad murabahah persentasenya lebih besar jika dibandingkan akad bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Konon sekitar 60 persen dari produk perbankan syariah di Indonesia adalah murabahah. Sedangkan, sisanya sebanyak 40 persen merupakan produk mudharabah. Murabahah merupakan perjanjian transaksi dengan cara jual beli.

Dominasi terhadap produk keuangan dengan akad murabahah menjadikan sengketa terhadap akad murabahah juga lebih banyak jika dibandingkan dengan akad yang lain. Berdasarkan pasal 133 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, penyelesaian sengketa mengenai murabahah dapat diselesaikan melalui sulh dan atau melalui pengadilan, sebagaimana bunyi pasal tersebut sebagai berikut: "Apabila salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak-pihak. Dalam kasus tersebut, terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Pertama, nasabah yang membatalkan pembelian objek murabahahnya adalah hal yang penting, dan juga perpindahan status kepemilikan objek murabahah kepada nasabah tanpa melalui proses kepemilikan oleh pihak bank. Ini mungkin menjadi sumber sengketa yang perlu ditangani. Selanjutnya, dalam pertimbangan hakim, fokus hanya pada hukum perdata dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang hukum ekonomi syariah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah masalah yang signifikan. KHES adalah aturan yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sesuai dengan PERMA No. 2 Tahun 2008. DSN MUI juga memiliki fatwa yang mengatur berbagai aspek ekonomi syariah. Hakim yang lebih mendalam memahami aturan-aturan ini dapat membantu dalam

menangani sengketa dengan lebih baik dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk memastikan bahwa para hakim yang menangani sengketa ekonomi syariah memiliki pemahaman yang memadai tentang KHES, Fatwa DSN MUI, dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara keseluruhan agar dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariah dalam penyelesaian sengketa semacam ini. Benar, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya dalam Pasal 26.

Pasal 26 tersebut menyebutkan bahwa: mKegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Dari pasal tersebut, jelas bahwa DSN MUI memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa tentang Prinsip Syariah, dan fatwa ini harus diikuti oleh Lembaga Keuangan Syariah. Lebih lanjut, fatwa ini diintegrasikan ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), yang juga memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, LKS di Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi fatwa DSN MUI dalam melaksanakan kegiatan usaha mereka agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan yang diajukan untuk menganalisis penerapan dan pelaksanaan akad murabahah dalam kasus sengketa ekonomi syariah adalah pendekatan yang sangat relevan dan penting dalam hukum ekonomi syariah. Dalam konteks perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, memastikan bahwa akad-akad yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sangatlah krusial. Dalam Hal ini penulis menimbang atas beberapa putusan hakim pada perkara Nomor :248/Pdt.G/2023/PA.Sdn,m, Nomor:143/Pdt.G/2023/MS. Jth, Nomor :06/Pdt.G.S/2022/PA.Sr, dan Nomor 2/Pdt.S/2023 /PA.Pbr yang telah penulis rangkum dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan sengketa pada skema akad Murabahah dengan beberapa putusan yang berbeda dengan ketergantungan antara para pihak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang diambil dari beberapa putusan hakim Nomor:248/Pdt.G/2023/PA.Sdn,m, Nomor:143/Pdt.G/2023/MS. Jth, Nomor :06/Pdt.G.S/2022/PA.Sr, dan Nomor 2/Pdt.S/2023/PA.Pbr. Penelitian ini juga membutuhkan serangkaian kegiatan penelitian yang menggunakan referensi dari berbagai sumber pustaka. Penelitian kepustakaan melibatkan rangkaian tindakan yang terkait dengan metode pengumpulan data dari literatur, membaca, mencatat, dan mengolah informasi yang ditemukan dalam sumber-sumber pustaka. Metode ini menjadi sangat penting dalam penelitian ini, karena data yang digunakan berasal dari berbagai sumber pustaka, seperti putusan pengadilan, jurnal, buku, Fatwa-fatwa DSN MUI dan sumber-sumber lainnya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-normatif, yang secara khusus mengkaji isi hukum yang diidentifikasi sebagai norma dalam peraturan atau undang-undang yang berlaku. Pendekatan yuridis-normatif adalah metode yang merujuk pada kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menganalisis putusan hukum dengan mempertimbangkan norma hukum, prinsip-prinsip hukum Ekonomi Syariah dan hukum, sert beberapa pertimbangan dalam kasus-kasus yang diadili. Dalam kesimpulannya, penelitian hukum normatif adalah metodologi penelitian hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisisnya, dengan fokus menghubungkan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dengan kerangka hukum yang mendukung atas proses baik fatwa maupun hukum yang mempengaruhi yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diputuskan dari putusan hakim Nomor:248/Pdt.G/2023/PA.Sdn,m bahwa pada isinya tergugat 1 yang dalam hal ini merupakan Lembaga Keuangan Syariah menjual langsung atas agunan yang dijaminan atas akad tersebut dan penggugat dikatakan gagal bayar karena terdampak pandemi serta LKS tidak memberitahukan kepada tergugat atas aset yang di lelang tersebut sehingga penggugat cukup dirugikan atas transaksi tersebut. Adapun tahapan yang seharusnya dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah dalam hal ini melakukan penjadwalan kembalitagihan murabahah tersebut hingga antara kedua belah pihak tersebut saling menyetujui atas pembaharuan tersebut. Adapun hasil dari perkara Nomor:143/Pdt.G/2023/MS. Jth tentang Ekonomi Syariah dalam hal ini disimpulkan adanya manipulasi data yang diutarakan oleh penggugat bahwa pihak tergugat yaitu lembaga keuangan syariah sudah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh lembaga keuangan syariah berdasarkan keputusan menteri keuangan Nomor 213/PMK06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang atas perjanjian *al-murabahah* No 15/536-3/402/Sp3 Tanggal 29 April 2013. Dan pihak lembaga keuangan syariah telah menyampaikan surat peringatan yang diberikan kepada tergugat. Dalam beberapa kasus yang tertera pada kasus hasil keputusan hakim daiatas perlu digaris bawahi akan akad jual beli murabahah dengan analisis fatwa DSN MUI dan perlunya diperkuat oleh undang-undang lelang yang dikeluarkan oleh meneteri keuangan.

Pembahasan

Murabahah memiliki asal kata dari Bahasa Arab, yaitu "rabaha," "yurabihu," dan "murabahatan," yang mengandung makna "untung" atau "menguntungkan." Juga, kata "murabahah" bisa ditelusuri kembali ke kata "ribhun" atau "rubhun," yang artinya "tumbuh," "berkembang," dan "bertambah." Menurut Ibnu Rusyd, murabahah adalah suatu perjanjian jual beli yang melibatkan barang tertentu. Dalam perjanjian ini, penjual dengan jelas menyebutkan barang yang akan dijual kepada pembeli, termasuk juga harga pembelian barang tersebut. Selanjutnya, penjual menentukan jumlah keuntungan atau laba yang diharapkan atas transaksi tersebut. Menurut fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, murabahah adalah suatu transaksi di mana penjual menjual barang kepada pembeli dengan mengungkapkan harga pokok pembelian kepada pembeli, dan pembeli kemudian membeli barang tersebut dengan harga lebih tinggi sebagai laba yang diterima oleh penjual. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), murabahah adalah bentuk pembiayaan yang menguntungkan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki dana (shahib al-mal) kepada pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli. Dalam transaksi ini, harga pengadaan barang dan harga jualnya memiliki nilai yang jelas dan terpisah. lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Adapun beberapa unsur terkait ketentuan umu dari akad tersebut ialah : Antara kedua belah pihak harus melakukan yang bebas dengan hal-hal ribawi, barang yang dijual belikan tidak diharamkan oleh syariat, pihak bank yang akan membiayai baik sebagian maupun seluruhan, Bank membeli barang yang diajukan oleh pemohon, dalam hal ini kewajiban bank wajib menyampaikan semua aspek pembelian barangnya, bank kemudian menjual kepada nasabah pengajuan dengan harga jual beserta keuntungannya, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati, untuk mecegah terjadinya penyalah gunaan akad pihak bank boleh mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, dan jika bank hendak mewakilkan kepada nasaabhan untuk membeli barang dari pihak ketiga. Dalam proses ini, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji untuk membeli suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus melakukan pembelian aset yang dimaksud secara sah dari pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerima (membeli) sesuai dengan janji yang telah mereka sepakati. Ini karena secara hukum, janji tersebut mengikat; selanjutnya, keduanya harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam transaksi jual beli ini, bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Jika kemudian nasabah menolak untuk membeli barang tersebut, biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh bank harus dibayar dari uang muka yang telah diberikan oleh nasabah.
5. Jika nilai uang muka kurang dari total kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta sisa kerugian tersebut dari nasabah.
6. Jika uang muka menggunakan kontrak sebagai alternatif uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, nasabah hanya perlu membayar sisa harga yang masih harus dibayarkan.
 - b. Jika nasabah membatalkan pembelian, uang muka menjadi milik bank hingga sebatas kerugian yang diderita oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah harus melunasi kekurangannya.

Adapun Fatwa terkait jaminan dalam murabahah yaitu

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Bangkrut dalam murabahah yaitu dapat dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya bank harus memunta tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali dan berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada pada beberapa pelaksanaan terkait skema pembiayaan sampai tingkat putusan pengadilan antara lain dalam hal penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu bayar dijelaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 dengan beberapa firman Allah pada surat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

Artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dijelaskan LKS boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;

Terkait mekanisme eksekusi jaminan memang banyak kasus yang telah terjadi berdasarkan berbagai keputusan pengadilan bagi antara kedua belah pihak sekiranya wajib mengetahui sebab serta akibatnya pemberian pengikatan hak tanggungan berdasarkan UU Hak Tanggungan dan memahami pada peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK/06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga antara asas penggunaan akad murabahah dengan menahan agunan tersebut bisa dipahami bahkan diadili secara seksama antara LKS dan Nasabah Pengajuan. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk menganalisis apakah penerapan dan pelaksanaan akad murabahah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah:

1. Pemeriksaan Dokumen: Pertama-tama, periksa dengan cermat dokumen-dokumen yang terkait dengan akad murabahah antara Para Penggugat dan Tergugat. Ini termasuk perjanjian akad murabahah, dokumen pelunasan, dan semua bukti terkait.
2. Pemahaman Terhadap Prinsip Syariah: Pelajari dengan cermat prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa DSN MUI yang relevan. Pastikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini.
3. Analisis Kepatuhan Syariah: Evaluasi apakah pelaksanaan akad murabahah antara Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup aspek seperti pengungkapan harga beli, pembelian barang oleh bank, penjualan kepada nasabah, dan perhitungan keuntungan.
4. Pertimbangan Hakim: Selanjutnya, analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Apakah hakim telah menggali hukum dan prinsip-prinsip Islam dengan tepat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip syariah? Ini termasuk apakah hakim telah merujuk kepada KHES dan fatwa DSN MUI yang relevan dalam penilaian mereka.
5. Rekomendasi: Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, maka analisis Anda bisa menghasilkan rekomendasi untuk tindakan lebih lanjut. Ini bisa termasuk saran tentang penyesuaian akad, pelaksanaan yang lebih baik sesuai prinsip-prinsip syariah, atau bahkan rekomendasi perubahan dalam hukum dan peraturan.

Melalui pendekatan ini, kita dapat menilai apakah akad murabahah dalam kasus tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah dan apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem perbankan syariah dan memastikan bahwa keputusan pengadilan dalam sengketa ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

KESIMPULAN

Kasus Hukum Terkait Transaksi Murabahah ialah Dalam sebuah putusan pengadilan (Nomor: 248/Pdt.G/2023/PA.Sdn), tergugat (Lembaga Keuangan Syariah) menjual aset yang dijaminan oleh penggugat (nasabah) tanpa memberitahukan kepada nasabah, mengakibatkan kerugian bagi nasabah. dan juga di Kasus lain (Nomor: 143/Pdt.G/2023/MS) mengungkap adanya manipulasi data terkait lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh LKS, yang ternyata telah mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dalam hal ini pihak lembaga keuangan syariah telah melakukan prosedur yang semestinya. Prinsip Murabahah dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu adalah transaksi jual beli dalam hukum ekonomi syariah di mana penjual mengungkapkan harga pokok pembelian kepada pembeli dan pembeli membeli barang tersebut dengan harga lebih tinggi sebagai laba penjual. Prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN MUI mengatur pelaksanaan murabahah, termasuk masalah jaminan dalam transaksi tersebut. Jaminan dalam Transaksi Murabahah ialah Dalam transaksi

murabahah, pihak yang memberikan pembiayaan (LKS) dapat meminta nasabah untuk memberikan jaminan. Jika nasabah tidak mampu melunasi utangnya, LKS dapat menjual objek murabahah tersebut dan mengembalikan sisa hasil penjualan jika ada kelebihan. Mekanisme Eksekusi Jaminan merupakan Proses eksekusi jaminan harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti UU Hak Tanggungan, dan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur prosedur lelang. Penyelesaian Sengketa dan Prinsip Syariah antara lain dalam penyelesaian sengketa, pengadilan dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketaatan terhadap ketentuan syariah, kepatuhan terhadap undang-undang, dan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memastikan keadilan. Kesimpulan tersebut mencakup pemahaman tentang murabahah, pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan peran hukum dalam menyelesaikan sengketa terkait transaksi murabahah. Selain itu, penting bagi LKS dan nasabah untuk memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku dalam proses transaksi dan penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Ed.77 (Jakarta: YPPHIM, 2013).
- Ahmad Badrut Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia," Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics 4, no. 2 (2021).
- Amran Suadi, Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2018).
- Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2020 Tentang Murabahah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 Penyelesaian Piutang Nasabah tidak mampu Membayar.
- Kornelius Benuf dan Azhar Mahmudah, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2020).
- Mestika Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. 1.
- Muhamad, Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatannya, (Depok: Rajawali Pers, 2018), cet. 1.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK,06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.